



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 04/Pdt.G/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. MASSUARA, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Janda POLRI, bertempat tinggal di Jalan K.H. ADAM Nomor 06 Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

L A W A N

DJAMALUDDIN KALONDENG, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan K.H. Zainal Abidin Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MUSTAMIN, SH,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 02 Mei 2013 dibawah Register No. 04/Pdt.G/HK/V/2013/PNM ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima Jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Setelah mempelajari alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 25 Maret 2013 di bawah Register Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.M, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang bernama Hj. MASSUARA adalah ahli waris yang sah dari perkawinan orang tua penggugat yang bernama SITTI ASIAH dan H. USMAN Dg. MANASSA dan penggugat berhak menurut hukum untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
2. Bahwa salah satu harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua penggugat adalah sebidang tanah yang diatasnya sebuah rumah yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas kurang lebih 108 meter persegi dengan lebar kurang lebih 9 meter X 12 meter yang terletak di lorong sisang-sisang Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm.) MADIANG.
 - Sebelah Barat : rumah milik H. NASIR/Hj. CAMMA dan
 - Sebelah Selatan : rumah milik Ir. RAMLI
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan lorong sisang-sisang
3. Bahwa obyek sengketa yang tersebut pada point 2 (dua) sebelum tahun 1975 memang belum ada penataan dari pemerintah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu batas-batas tanah berubah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm.) MADIANG.
- Sebelah Barat : Jalan K.H. ZAINAL ABIDIN
- Sebelah Selatan : rumah milik Ir. RAMLI
- Sebelah Timur : tanah milik ABD. RAHMAN/belum ada lorong

pada waktu itu

dan akibat perubahan dalam bentuk penataan pada tahun 1975 tersebut tergugat selalu menunjuk tanah yang ditempati H. NATSIR/Hj. CAMMA padahal tanah yang dikuasai oleh H. NATSIR/Hj. CAMMA merupakan hak H. NATSIR/Hj. CAMMA adalah hak miliknya setelah penggugat memberikan tanah kepada H. NATSIR/Hj. CAMMA sehingga obyek sengketa dan tanah yang dimiliki H. NATSIR/Hj. CAMMA berbeda/tidak sama sehingga tergugat salah paham dan tidak menguasai asal usul tanah yang dikuasai dengan cara melawan hukum.

4. Bahwa tanah tersebut pada poin 2 (dua) adalah milik nenek penggugat yang bernama MUBA dan suaminya ACO BAKKEN yang selama pernikahannya dikaruniai sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. SUHURANG dan SITTI ASIAH yang merupakan ahli waris dari MUBA dan suaminya ACO BAKKEN kemudian diwariskan kepada penggugat secara turun temurun.
5. Bahwa dari pernikahan antara Ibu kami yang bernama SITTI ASIAH dan ayah kami H. USMAN Dg. MANASSA lahir anak sebanyak 7 (tujuh) orang dengan nama-nama sebagai berikut : Alm. SITTI BAHRA, Alm. HANAFI, Alm. HERMAN, MASSUARA (masih hidup/penggugat), Alm. SAHABUDDIN, Alm. SITTI RAMLAH dan Alm. NURHAYATI.
6. Bahwa setelah penggugat/massuara dewasa kemudian menikah dengan ABDULLAH DAUD yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AISYAH, AMINAH dan AKIP dan pindah ke Makassar pada tahun 1951 dan sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup kemudian penggugat kembali meminta kepada tergugat agar mengembalikan objek sengketa yang dikuasai dengan melawan hukum atau setidaknya tidaknya membeli objek sengketa dengan pertimbangan penggugat tidak sampai hati jika tergugat harus membongkar rumah yang telah dibangun tanpa hak di atas objek sengketa namun tawaran penggugat ditolak mentah-mentah dan tanpa dasar hukum yang jelas dari tergugat bahkan tergugat berniat untuk membuat sertifikat atas objek sengketa dimaksud pada poin 2 (dua).

7. Bahwa orang tua tergugat bernama KALONDENG bersama dengan isterinya yang bernama HAWWANG (isteri pertama) meminjam tanah yang tersebut pada poin 1 (satu) kepada nenek yang bernama SITTI ASIAH secara lisan yang menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu secara surat bukan suatu kelaziman waktu itu.
8. Bahwa dari pernikahan KALONDENG dengan HAWWANG yang merupakan isteri pertama lahir anak sebanyak 1 (satu) orang yang bernama DJAMALUDDIN/tergugat dalam perkara ini dan setelah isteri pertama KALONDENG yang bernama HAWWANG yang merupakan Ibu kandung tergugat meninggal maka KALONDENG melakukan pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama SITTI NUR dan dari pernikahan kedua Bapak tergugat lahir anak sebanyak 10 (sepuluh) orang bernama SYAMSUDDIN, DARUSSALAM, SUAIB, SALEH, SURI, SALWA, SAMISIA, FUCCUL, SOFYAN dan SITTI HANISA.
9. Bahwa pada saat KALONDENG melakukan pernikahan yang kedua, tergugat (JAMALUDDIN) pergi meninggalkan objek sengketa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 1 (satu) sehingga yang menempati objek sengketa adalah KALONDENG (Bapak Tergugat) beserta isteri kedua dan anak-anaknya pada waktu itu baru ada 2 (dua) orang anak yang bernama SYAMSUDDIN dan DARUSSALAM.

10. Bahwa setelah tergugat menikah dengan inisiatifnya sendiri kembali ke objek sengketa dengan memboyang isterinya dengan paksa mengusir Bapak kandungnya (KALONDENG) dan Ibu tiri (SITTI NUR) beserta 2 (dua) adik tirinya yang bernama SYAMSUDDIN dan DARUSSALAM untuk keluar dari objek sengketa tanpa bukti kepemilikan yang jelas, Ibu isteri dan adik-adik tiri dari tergugat kemudian pindah ke rumah/didepan pekarangan milik H. ABD. MALIK RACHMAN.

11. Bahwa melihat gelagat tergugat yang kurang pantas mengusir paksa Bapak, Ibu tiri beserta adik-adik tirinya maka orang tua Penggugat mengambil inisiatif agar Tergugat boleh tinggal di objek sengketa dengan catatan Tergugat bersedia membuat surat keterangan berupa peminjaman tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa.

12. Bahwa dengan penuh kesadaran Tergugat pada tanggal 05 Februari 1975 menandatangani Surat Keterangan yang berisi pengakuan kepemilikan Ibu SITTI ASIAH / orang tua Penggugat berupa tanah kosong yang sekarang dibangun rumah oleh Tergugat (objek sengketa) dan akan menindahkan rumah tergugat jika tanah yang dipinjam dari orang tua Penggugat dibutuhkan oleh ahli waris dari orang tua Penggugat, Surat Keterangan itu diketahui oleh Kepala Lingkungan Saleppa dan Kepala Desa Banggae (waktu itu belum menjadi Kelurahan Banggae seperti sekarang) dicap dan ditandatangani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah orang tua Penggugat membutuhkan tanah tersebut pada poin 1 (satu) ternyata Penggugat dengan melawan hukum mengingkari pernah membuat Surat Keterangan dimaksud pada poin 9 (sembilan) dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat mulai dari penyelesaian secara kekeluargaan hingga pemerintah setempat mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan sejak 11 November 2010 hingga 14 Januari 2013.
14. Bahwa ditingkat pemerintahan Tergugat menolak pernah menandatangani Surat Keterangan tersebut pada poin 9 (sembilan) dengan alasan bahwa bukan Tergugat yang menandatangani akan tetapi adiknya bernama DARUSSALAM (adik tirinya) bertanda tangan di atas namanya yang pada pokoknya mengingkari Surat Keterangan dan menolak isi dan tujuan Surat Keterangan yang pernah ditanda tangannya yang diketahui Kepala Lingkungan Saleppa dan Kepala Desa Banggae.
15. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari tahu tanda tangan yang dimiliki DARUSSALAM (adik tiri Tergugat) dengan yang tercantum pada Surat Keterangan dimaksud pada poin 9 (sembilan) dan jika dilihat dari kepentingan yang ada untuk apa DARUSSALAM (adik tiri Tergugat) bertanda tangan di atas surat sedangkan pada saat itu Ibu Kandung DARUSSALAM (adik tiri Tergugat) beserta anak-anaknya diusir oleh Tergugat tentunya fakta yang dibangun oleh Tergugat berbeda dengan kenyataan yang ada.
16. Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud pada di atas pada point nomor 10 (sepuluh) dan point nomor 11 (sebelas) sangat jelas tergugat sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat terhadap onjek sengketa yang menjadi hak Penggugat sehingga perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka Patut/wajar menurut hukum menuntut agar tergugat mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene.

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, manfaat dan keadilan maka patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Majene menyatakan pihak ke tiga ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas objek sengketa untuk tunduk pada putusan ini.

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan/gugatan penggugat mengenai adanya kekhawatiran objek sengketa pada point 1 (satu) dipindahtangankan oleh tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Majene meletakkan "SITA JAMINAN" diatas objek sengketa.

20. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan perkara ini dengan penuh wibawa, Penggugat memohon agar kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan perkara ini sejak dibacakan penetapan eksekusinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.

21. Bahwa mengingat gugatan/tuntutan ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang sah menurut hukum serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat maka kiranya Pengadilan Negeri Majene berkenan pula menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dari pihak lain, banding dan atau kasasi dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, nampaknya sudah cukup beralasan hukum maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan SITTI ASIAH dan H. USMAN Dg. MANASSA dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) meter persegi dengan lebar 9 Meter X 12 Meter yang terletak di lorong Sisang-sisang, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm) Madiang.
 - Sebelah Barat : rumah milik H. Nasir/Hj. Camma dan
 - Sebelah Selatan : rumah milik Ir. Ramli
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan lorong Sisang-sisang

Yang Penggugat peroleh dari Harta peninggalan orangtuanya yang didapatkan secara turun temurun

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
5. Perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene.
7. Menyatakan pihak ketiga ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas objek sengketa ini, untuk tunduk pada putusan ini
8. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang diletakkan diatas objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene
9. Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan perkara ini sejak dibacakan penetapan eksekusinya hingga tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.
10. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dari pihak lain, banding dan atau kasasi dari tergugat
11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, Penggugat memohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama **MUSTAMIN, SH**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Manunggal No. 51 Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 02 Mei 2013 dibawah Register No. 04/Pdt.G/HK/V/2013/PNM ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk ADNAN SAGITA, SH, M.HUM, Hakim pada Pengadilan Negeri Majene sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 28 Mei 2013, upaya perdamaian tersebut gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas maupun diam-diam.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel) oleh karena alamat obyek sengketa menurut penggugat Jl. KH. Sainal Abidin yang seharusnya sesuai dengan fakta dilapangan obyek sengketa berada di Jalan KH. Adam yang dahulunya sampai sekarang ini ada lorong dan tidak pernah ada perubahan disamping itu pula surat keterangan tertanggal 05 Februari 1975 yang dijadikan dasar oleh penggugat sama sekali tidak mendasar oleh karena surat keterangan tersebut tidak jelas dimana letak dan batas-batasnya serta luasnya.
3. Bahwa tergugat sangat keberatan atas dalil gugatan penggugat yang sengaja merusak nama baik tergugat terhadap keluarganya maupun kepada orang lain sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat dalam pokok perkara poin 10, hal ini dapat diduga bahwa penggugat mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja mencemarkan nama baik tergugat demikian halnya perbuatan penggugat menuduh tergugat pernah menandatangani surat keterangan pada tanggal 05 Februari 1975 adalah tidak benar karena Surat Keterangan tersebut sama sekali tergugat tidak tau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan surat tersebut, nanti diketahui adanya surat itu pada saat penggugat mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa keliru penggugat menganggap obyek sengketa adalah berasal dari orang tuanya yang diwarisi oleh penggugat demikian pula tanah yang ditempati Hj. CAMMA adalah pemberian dari penggugat padahal obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama HAOWEANG sementara tanah yang ditempati Hj. CAMMA adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari orang tuanya MUH. NUR, adapun kronologis hukumnya diuraikan sebagai berikut :
 - Bahwa dahulu sudah dikuasai oleh neneknya atas nama BANGGIA yang diperoleh dengan garapannya sendiri termasuk tanah yang ditempati Hj. CAMMA, BANGGIA punya anak dua yaitu JATTIA dan UMMU kemudian JATTIA punya anak bernama HAOWEANG lalu menikah dengan KALONDENG lahirlah JAMALUDDIN (tergugat), sementara UMMU saudara dari JATTIA menikah dengan MAHASENG dan punya anak bernama MUH. NUR setelah menikah dengan KONI lahirlah Hj. CAMMA dengan beberapa orang saudaranya, setelah BANGGIA meninggal dunia tanah tersebut beralih kepada anaknya yaitu JATTIA dan UMMU, khusus obyek sengketa yang mendapatkan adalah keturunan dari JATTIA yaitu JAMALUDDIN (tergugat), sementara tanah yang ditempati Hj. CAMMA adalah keturunan dari UMMU, jadi tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyebutkan obyek sengketa adalah miliknya dan tanah yang ditempati Hj. CAMMA adalah pemberiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya hanya sifatnya mereka-reka saja dimana dalam dalil gugatannya hanya merupakan pengakuan tanpa didasari dengan bukti kepemilikan yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum, penggugat lebih mengedepankan cerita daripada bukti hal ini tersirat pada poin 4, 5, 6 dan 7 dan yang paling tidak relevan pada poin 7 oleh karena penggugat menyimpulkan sendiri kebenarannya dimana penggugat mendalilkan bahwa "KALONDENG bersama isterinya HAOWEANG pernah meminjam tanah milik orang tua penggugat bernama SITTI ASIAH secara lisan yang menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu secara surat bukan suatu kezaliman waktu itu" dari kalimat ini sudah dapat dipastikan bahwa penggugat tidak punya bukti dan jika memang benar kalimat penggugat tersebut, otomatis kontradiktif dengan bukti penggugat menyangkut surat keterangan tertanggal 05 Februari 1975 sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 12, jadinya menurut hukum, bukti yang digunakan oleh penggugat terkait dengan surat keterangan tersebut sangat premature karena dilihat dengan pengakuan penggugat pada point 7.
4. Bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat antara poin 7 dengan poin 12 yang tidak bersesuaian, maka tergugat mengakui bahwa surat keterangan tertanggal 05 Februari 1975 memang ada tapi yang bertandatangan adalah adik tergugat karena pada waktu itu orang tua tergugat tidak ada ditempat sementara tugas luar daerah namun surat keterangan tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, diakui orang tua tergugat KALONDENG pernah berada di lokasi rumah milik SITTI ASIAH didepan jalan KH. ADAM yang berdekatan sekarang milik H. ABD. MALIK RACHMAN. Adapun kronologis hukumnya diuraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya orang tua tergugat KALONDENG bersama isterinya HAOWEANG (bukan HAWWANG) dan tergugat sama-sama rumah di obyek sengketa, setelah tergugat berumur 2 (dua) tahun ibunya tergugat HAOWEANG meninggal dunia, kemudian orang tua tergugat KALONDENG kawin lagi dengan SITTI NUR lahir lah SYAMSUDDIN, DARUSSALAM, SUAIB, SURIA, SALWA, SYARIFUDDIN, MUH. SALEH, SYAMSIAH dan SOFYAN, saat itu antara tergugat dengan adik-adiknya masih sama-sama rumah di obyek sengketa dan tetap rukun, nanti setelah tergugat menikah sehingga orang tua tergugat punya inisiatif mencari rumah untuk ditempati bersama dengan adik tergugat dan secara kebetulan pada waktu itu ada rumah BASO PO'DO mau dijual di depan Jl. K.H. Adam yang berada di lokasi SITTI ASIAH sehingga orang tua tergugat beli rumah itu dan untuk sementara tinggal di tanah milik SITTI ASIAH sebagai pengganti dari BASO PO'DO, tidak lama kemudian tiba-tiba lagi ada tanah mau dijual di depan yang bersebelahan dengan tanah SITTI ASIAH dan orang tua tergugat beli tanah itu akhirnya sampai saat ini rumah orang tua tergugat masih berada di lokasi yang dibelinya bukan obyek sengketa. Surat Keterangan yang ditandatangani adik saya DARUSSALAM atas nama KALONDENG karena memang orang tua tergugat bersedia pindah ke tempat kosong milik SITTI ASIAH yang berada di belakang rumah ABD. MALIK RAHMAN, namun hal itu tidak jadi karena orang tua tergugat sudah beli tanah yang di tempati sekarang di Jl. K.H. Adam, orang tua tergugat KALONDENG punya inisiatif pindah rumah karena obyek sengketa berasal dari HAOWEANG isteri pertama dari KALONDENG maka yang berhak adalah tergugat, jadi tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selain dan selebihnya tidak perlu tergugat tanggap karena sudah terkaper pada jawaban pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas.

Berdasarkan uraian tergugat tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang secara tanggung renteng dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Juli 2013, kemudian Kuasa Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Juli 2013, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 478.1/230/KL-BG/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dari Kepala Kelurahan Banggae yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Banggae dan Kepala Lingkungan Saleppa : H. ARIFUDDIN R, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kalondeng tertanggal 5 Februari 1975, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani M. ALI, SAWADJIR, dan KALONDENG tertanggal 04 Februari 1975, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Nomor : 045.2/03//KL-BG/I/2013 perihal Pelimpahan Penyelesaian kasus tanah dari Kepala Kelurahan Banggae yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Banggae tertanggal 08 Januari 2013, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Surat Nomor : 005/100/KL-BG/XII/2012 perihal Panggilan Ke-3 dari Kepala Kelurahan Banggae yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Banggae tertanggal 26 Desember 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Nomor : 005/122/KL-BG/XI/2010 perihal Panggilan 1 dari Kepala Kelurahan Banggae yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Banggae tertanggal 11 November 2010, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Nomor : 005/198/KL-BG/XII/2012 perihal Panggilan 2 dari Kepala Kelurahan Banggae yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Banggae tertanggal 17 Desember 2012, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Nomor : 594/KEC-BG/32/I/2013 perihal Penyelesaian Akhir Masalah Tanah dari Kecamatan Banggae yang ditandatangani oleh Camat Banggae tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Berita Acara Pertemuan Penyelesaian Sengketa Tanah di Lingkungan Saleppa Kel. Banggae antara Pihak Hj. Massuara dengan Djameluddin Nomor : 180/KEC-BG/33/I/2013 dari Kecamatan Banggae yang ditandatangani oleh Camat Banggae tertanggal 29 Januari 2013, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Riwayat Singkat Tanah Sengketa di Alle-Alle Saleppa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 17 Januari 2013, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Gambar Situasi Tanah yang di Persengketakan yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 17 Januari 2013, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua memeriksa dan meneliti fotocopi bukti surat tersebut, ternyata bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 tersebut sama dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,

kecuali bukti surat P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD. RAHMAN B :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa sesuai yang saksi ketahui tanah itu milik Orang tua Penggugat tapi yang menguasai sekarang adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah tersebut waktu saksi masih berumur 10 tahun, jadi sekitar 50 tahun yang lalu ;
- Bahwa sesuai informasi dari Penggugat tanah milik Penggugat tersebut diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekitar 50 tahun yang lalu masih kosong, jadi masih berupa hamparan karena saksi sering main di sekitar lokasi tersebut sewaktu kecil namun pada tahun 1975 saksi pindah ke Mamuju ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipersengketakan tersebut, namun luas tanah yang dulu dengan luas tanah yang disengketakan sekarang sudah berbeda, dulu lebih luas dimulai dari rumah pak Malik ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kecil saksi diberitahu oleh orangtua Penggugat bahwa tanah tersebut milik orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kenapa tanah tersebut bisa diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada surat-suratnya atau tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sitti Asiah yakni ibu Penggugat, saksi juga kenal dengan saudara Tergugat yang bernama H. Suaib karena sering main bersama sewaktu kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya jual beli atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa banyak orang yang meminjam tanah kepada orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut memiliki surat peminjaman atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Usman Dg. Manasa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada empat orang bersaudara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZUBAER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada sengketa antara Penggugat dan tergugat di Jl. K.H. Adam, lorong Alle-alle Saleppa;
- Bahwa saksi mengetahui seputar objek sengketa karena saksi lahir dan besar di dekat tanah objek sengketa, namun sekitar tahun 1990-an saksi sudah pindah ke Galung Selatan, sekitar 2 (dua) KM dari objek sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan sekarang karena ada yang mengakui kalau dia yang punya tanah
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, yaitu :
Sebelah utara : Rumah (alm) H. Madiang
Sebelah selatan : Dulu rumah milik Radiah, tapi sekarang ditempati Lampa
Sebelah Timur : sekarang sudah kosong tetapi dulu ada rumah Alm. Sawajir
Sebelah Barat : Rumah nenek Pak Juhaeni ;
- Bahwa sejak tahun 1950-an sudah banyak rumah disekitar objek sengketa, diantaranya rumah keluarga saksi, rumah Cicci dan masih banyak rumah warga lainnya ;
- Bahwa lorong Alle-Alle sudah ada sebelum saksi lahir karena dilewati oleh orang yang ada didalam lorong ;
- Bahwa setahu saksi, yang mempunyai tanah sengketa adalah pemilik rumah orang yang tinggal diatas tanah tersebut karena selama ini tidak pernah ada yang menggugat, nanti sekarang baru tanah tersebut disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat sudah dibeli oleh H. Malik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang ditandatangani oleh Kalondeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1950-an Kalondeng tinggal bersama dengan istri pertamanya (ibu Tergugat) dan juga Tergugat, jadi tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat sejak dulu yang diperoleh secara turun temurun dari orangtuanya ;
- Bahwa selama saksi tinggal disekitar objek sengketa, Penggugat tidak pernah mengelola tanah sengketa dan juga Penggugat tidak pernah keberatan Tergugat tinggal diatas tanah sengketa, nanti sekarang baru Penggugat permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, tapi cukup untuk membangun satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah tinggal di Saleppa karena dulu pernah ada rumah-rumah koppel yang dibangun oleh saudara Penggugat yang disewakan dan Penggugat tinggal disitu ;
- Bahwa sejak saksi lahir sampai sekarang, Penggugat maupun keluarganya tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa sebelum saksi lahir, keluarga Tergugatlah yang menguasai tanah sengketa sampai sekarang, tidak ada orang lain yang pernah menguasai objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada surat-suratnya atau tidak ;
- Bahwa Nama orangtua tergugat adalah Kalondeng ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan St. Asiah, H. Nasir, dan Ir. Ramli ;
- Bahwa saksi kenal dengan Camma ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan ;

2. Saksi DJUHAENI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan tergugat di lorong Alle-alle Saleppa Kel. Banggae Majene ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa, namun saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
Sebelah Barat : Jalanan daerah
Sebelah Timur : Rumah Penggugat
Sebelah Utara : Rumah Madiang
Sebelah Selatan : tidak tahu, dulu rumah milik Radiah ;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di galung, jauh dari lokasi tapi dulu saksi lahir dan besar di Saleppa sekitar objek sengketa ;
- Bahwa saksi pindah sekitar tahun 1980-an ke Makassar ;
- Bahwa rumah saksi di Saleppa sangat dekat dengan tanah sengketa hanya berbatasan karena rumah saksi di bagian atas dan rumah Tergugat di bawah ;
- Bahwa tanah ini disengketakan karena ada perselisihan paham, karena setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat namun dipermasalahkan oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak saksi lahir tahun 1947 sampai tahun 1980-an, tidak ada orang lain selain Tergugat yang tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat karena menurut Penggugat tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di atas tanah sengketa, alas haknya karena diperoleh turun temurun dari neneknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada surat-suratnya atau belum ;
- Bahwa dari dulu keluarga Tergugat dan keluarga saksi memang mendapatkan tanah di Saleppa karena nenek mereka pernah membuka lahan dan menggarap ditanah tersebut sehingga nenek mereka mendapat dua bagian rumah, nenek saksi mendapat satu bagian dan nenek Tergugat mendapat satu bagian, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, jadi tanah tersebut sudah turun temurun ;
- Bahwa pada tahun 1950-an sudah banyak rumah di sekitar lokasi sengketa ;
- Bahwa lorong Alle-Alle berada disebelah timur dari rumah Tergugat ;
- Bahwa sebelum tahun 1950-an, keluarga Tergugat memang sudah menguasai tanah sengketa, jadi sudah ratusan tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah yang ditempati oleh Malik adalah Penggugat, dan juga tanah yang di sebelah selatan dari tanah sengketa dulunya juga milik Penggugat sampai batas pinggir jalan ;
- Bahwa orangtua Tergugat yakni Kalondeng pernah tinggal sama-sama dengan Tergugat, nanti Tergugat berumah tangga baru Kalondeng pindah ke tanah milik pak Supoddo;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat yang ditandatangani oleh Kalondeng ;
- Bahwa penggugat pernah tinggal di sekitar objek sengketa yakni di sebelah timur rumah Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di atas tanah sengketa, tidak pernah ada orang yang melarang ataupun menegur Tergugat ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut belum pernah disengketakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keberadaan tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 23 Juli 2013, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat kabur (Obscur Libel) oleh karena alamat obyek sengketa menurut penggugat Jl. KH. Sainal Abidin yang seharusnya sesuai dengan fakta dilapangan obyek sengketa berada di Jalan KH. Adam yang dahulunya sampai sekarang ini ada lorong dan tidak pernah ada perobahan disamping itu pula surat keterangan tertanggal 05 Februari 1975 yang dijadikan dasar oleh penggugat sama sekali tidak mendasar oleh karena surat keterangan tersebut tidak jelas dimana letak dan batas-batasnya serta luasnya.
2. Bahwa tergugat sangat keberatan atas dalil gugatan penggugat yang sengaja merusak nama baik tergugat terhadap keluarganya maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat dalam pokok perkara poin 10, hal ini dapat diduga bahwa penggugat mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja mencemarkan nama baik tergugat demikian halnya perbuatan penggugat menuduh tergugat pernah menandatangani surat keterangan pada tanggal 05 Februari 1975 adalah tidak benar karena Surat Keterangan tersebut sama sekali tergugat tidak tau maksud dan tujuan surat tersebut, nanti diketahui adanya surat itu pada saat penggugat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam replik penggugat tertanggal 01 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dari eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan dari Pengadilan Negeri baik relatif atau absolut, karena eksepsi-eksepsi tersebut telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan majelis hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki salah satu harta peninggalan dari orangtuanya yang bernama SITTI ASIAH dan H. USMAN Dg. MANASSA berupa sebidang tanah yang diatasnya sebuah rumah yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas kurang lebih 108 meter persegi dengan lebar kurang lebih 9 meter X 12 meter yang terletak di lorong sisang-sisang Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm.) MADIANG.
- Sebelah Barat : rumah milik H. NASIR/Hj. CAMMA dan
- Sebelah Selatan : rumah milik Ir. RAMLI
- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Jalan lorong sisang-sisang

2. Bahwa obyek sengketa tersebut sebelum tahun 1975 memang belum ada penataan dari pemerintah sehingga dahulu batas-batas tanah berubah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik ahli waris (alm.) MADIANG.
- Sebelah Barat : Jalan K.H. ZAINAL ABIDIN
- Sebelah Selatan : rumah milik Ir. RAMLI
- Sebelah Timur : tanah milik ABD. RAHMAN/belum ada lorong

pada waktu itu

dan akibat perubahan dalam bentuk penataan pada tahun 1975 tersebut tergugat selalu menunjuk tanah yang ditempati H. NATSIR/Hj. CAMMA padahal tanah yang dikuasai oleh H. NATSIR/Hj. CAMMA merupakan hak H. NATSIR/Hj. CAMMA adalah hak miliknya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memberikan tanah kepada H. NATSIR/Hj. CAMMA sehingga obyek sengketa dan tanah yang dimiliki H. NATSIR/Hj. CAMMA berbeda/tidak sama sehingga tergugat salah paham dan tidak menguasai asal usul tanah yang dikuasai dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa keliru penggugat menganggap obyek sengketa adalah berasal dari orang tuanya yang diwarisi oleh penggugat demikian pula tanah yang ditempati Hj. CAMMA adalah pemberian dari penggugat padahal obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama HAOWEANG dan KALONDENG sementara tanah yang ditempati Hj. CAMMA adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari orang tuanya MUH. NUR ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah *Apakah benar tanah objek sengketa yang batas-batasnya telah terurai diatas dengan luas kurang lebih 108 meter persegi dengan lebar kurang lebih 9 meter x 12 meter yang terletak di di lorong sisang-sisang Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah tanah milik Penggugat sebagai harta peninggalan dari orangtuanya yang didapatkan secara turun-temurun? ;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah benar penggugat adalah ahli waris dari Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat gugatan penggugat sebagai berikut

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa, sedangkan harta sengketa adalah milik nenek penggugat yang bernama MUBA dan suaminya ACO BAKKEN yang selama pernikahannya dikaruniai sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. SUHURANG dan SITTI ASIAH yang merupakan ahli waris dari MUBA dan suaminya ACO BAKKEN kemudian diwariskan kepada penggugat secara turun temurun, sehingga Penggugat dalam petitum Gugatannya point 2 menuntut agar Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan SITTI ASIAH dan H. USMAN Dg. MANASSA dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah warisan dari orangtuanya, dimana Penggugat adalah sebagai ahli waris, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan apakah Penggugat sebagai ahli waris dari Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagai ahli waris dari Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun, namun di persidangan Tergugat juga tidak membantah dalil tersebut, maka dalil tersebut menjadi dalil tetap, dan juga berdasarkan keterangan saksi Abd. Rahman B yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa nama orangtua Penggugat adalah Sitti Asiah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari Sitti Asiah dan H. Usman Dg. Manassa, dengan demikian **petitum Penggugat nomor 2** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara a quo yakni Apakah benar tanah objek sengketa yang batas-batasnya telah terurai diatas yang terletak di di lorong sisang-sisang Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah tanah milik Penggugat sebagai harta peninggalan dari orangtuanya yang didapatkan secara turun-temurun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas kurang lebih 108 m², Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti P-11 serta 1 (satu) orang saksi yakni Abd. Rahman B. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata diantara bukti-bukti tersebut tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan alas hak bahwa Penggugat adalah pemilik dari harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 108 meter persegi yang terletak di di lorong sisang-sisang Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae, Kabupaten Majene yang diperoleh dari orangtuanya secara turun-temurun. Bukti-bukti surat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 sampai dengan P-9 merupakan Berita Acara pertemuan dalam rangka Penyelesaian kasus tanah yang terletak di Lingkungan Saleppa antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan Banggae namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa riwayat singkat tanah sengketa di Alle-Alle Saleppa dan bukti P-11 berupa gambar situasi tanah yang dipersengketakan, juga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh D. Kalondeng yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan memindahkan rumahnya yang terletak di Jl. K. H. Zainal Abidin yang merupakan tanah kepunyaan Ibu Sitti Asia Amma Bahra, jika diperlukan oleh Ny. Bahrah Dahlan (anak dari Ibu Sitti Asia), dan bukti surat P-3 berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh M. Ali, Sawadjir dan D. Kalondeng yang menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika Ny. Bahrah Dahlan akan mendirikan rumah di sebelah tempat mereka, juga tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Saleppa, apalagi surat-surat tersebut merujuk kepada Ny. Bahrah Dahlan bukan kepada Penggugat (Hj. Massuara), lagipula dipersidangan tergugat melalui kuasa hukumnya telah membantah kebenaran bukti surat P-2 dan P-3 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang diajukan oleh penggugat yakni keterangan 1 (satu) saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya menerangkan bahwa ia mengetahui tanah sengketa milik Penggugat berdasarkan informasi yang didapatkan dari orangtua Penggugat ketika saksi Abd. Rahman masih kecil dan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat, namun keterangan saksi ini tidak dapat pula menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Saleppa tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai kesaksian oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan oleh penggugat sehingga menurut majelis kebenaran kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dengan kalimat lain keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah sengketa sebagai harta peninggalan yang diterimanya secara turun temurun dari orangtuanya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka **petitum Penggugat nomor 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum diletakkan sita jaminan, oleh karenanya petitum Penggugat Nomor 8 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok dari Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum Gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dalam hal mengenai Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan SITTI ASIAH dan H. USMAN Dg. MANASSA, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dikabulkan sebahagian, akan tetapi gugatan pokok dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan ditolak, maka menurut hukum Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal-pasal dalam hukum acara perdata (R.Bg) ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan SITTI ASIAH dan H. USMAN Dg. MANASSA dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya ;
3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **SENIN** tanggal **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPEMBER 2013, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua

Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.HUM.**,

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER**

2013 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh Penggugat

dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

TTD

RAHMAT DAHLAN, S.H.

Hakim Anggota II

TTD

ADNAN SAGITA, SH, M.HUM.

Panitera Pengganti

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-

**J u m l a h : Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Rupiah)**